

KHITHBAH



hithbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Diriwayatkan dari ‘Urwah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ
عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ

“Bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم melamar ‘Aisyah رضي الله عنها kepada Abu Bakar رضي الله عنه.”¹

¹ HR. Bukhari Juz 5 : 4793.

FAIDAH

- Seorang wali diperbolehkan untuk menawarkan wanita yang berada dibawah perwaliannya kepada orang yang shalih. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنهما, ia berkata;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ
حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ
فَقُلْتُ إِنَّ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ
بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لِيَالِي ثُمَّ خَطَبَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Ketika Hafshah رضي الله عنها menjadi janda, ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه berkata, “Aku menemui Abu Bakar رضي الله عنه lalu aku berkata, “Jika engkau bersedia, engkau akan aku nikahkan dengan Hafshah binti ‘Umar رضي الله عنها.” Aku menunggu (keputusannya) selama beberapa malam. Kemudian Hafshah رضي الله عنها dilamar oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم.”²

Berkata *Al-Hafizh* Ibnu Hajar Al-‘Asqalani رحمته الله;

“Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa seorang boleh menawarkan anak perempuannya atau siapa pun yang menjadi tanggungannya, kepada orang yang shalih. Karena padanya terdapat manfaat yang (akan) kembali kepada perempuan yang ditawarkan tersebut. Dan tidak perlu malu melakukan hal itu.”³

² HR. Bukhari Juz 5 : 4850.

³ *Fathul Bari*, 9/83.

- Wanita yang sudah baligh dan bijak boleh dilamar langsung melalui dirinya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata;

أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ
 يَخْطُبُنِي لَهُ

“Rasulullah mengutus Hathib bin Abi Balta’ah kepadaku yang melamarku untuk beliau.”⁴

⁴ HR. Muslim Juz 2 : 918.

- Dianjurkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar untuk meminta pendapat kepada orang yang terpercaya. Dan orang yang dimintai pendapat tersebut harus berkata jujur, walaupun dengan menyebutkan kekurangannya. Dan dalam hal ini bukanlah termasuk menggunjing yang diharamkan. Diantara dalilnya adalah hadits dari Fatimah binti Qais رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, yang meminta pendapat kepada Rasulullah ﷺ, beliau bersabda;

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ
عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ
لَهُ

*“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.”*⁵

- Tidak ada lafazh khusus dalam melamar. Lamaran sah dengan lafazh apapun yang menunjukkan permohonan untuk menikahi seorang wanita.
- Apabila seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keduanya telah sepakat untuk menikah (lamarannya telah diterima), maka tidak halal bagi laki-laki lainnya untuk melamar wanita tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama’.

⁵ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا
يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ

*“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang (sudah) dilamar (oleh) saudaranya.”*⁶

Namun jika pelamar pertama (yang sudah diterima) memberikan izin kepada laki-laki lain untuk ikut melamar, maka ia boleh ikut melamarnya.

⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1413.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا
يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ
يَأْذَنَ لَهُ.

*“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang masih dilamar (oleh) saudaranya. Kecuali (jika pelamarnya) memberi izin kepadanya ”*⁷

⁷ HR. Bukhari Juz 5 : 4848 dan Muslim Juz 2 : 1412, lafazh ini miliknya.

- Apabila belum ada kesepakatan (untuk menikah) antara laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamarnya (belum ada keputusan lamarannya diterima atau ditolak), maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Fatimah binti Qais رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, yang dilamar oleh dua orang, yaitu; Abu Jahm dengan Mu'awiyah, sehingga Rasulullah ﷺ bersabda;

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ
عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ
لَهُ

“Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan

*Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta.*⁸

Dalam hadits di atas Fatimah binti Qais رضيها الله belum menerima lamaran salah satu dari keduanya, hingga ia bermusyawarah dengan Rasulullah ﷺ.

- Diperbolehkan membuat perantara untuk melamar seorang wanita. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضيما الله, Rasulullah ﷺ bersabda kepada Barirah;

لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا
حَاجَةَ لِي فِيهِ.

⁸ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

“(Maukah) seandainya engkau kembali menjadi isterinya (Mughits)?” Barirah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku (akan hal itu)?” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak, aku hanya perantara.*” Barirah menjawab, “Aku tidak memerlukannya (lagi).”⁹

- Setelah proses lamaran laki-laki yang melamar belum halal untuk melakukan apa pun terhadap wanita yang dilamarnya, karena statusnya masih orang lain.
- Setelah lamaran, wanita dan laki-laki masih berhak untuk membatalkan lamaran atau meneruskan ke jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan tersebut benar, maka hukumnya

⁹ HR. Bukhari Juz 5 : 4979, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2231, dan Ibnu Majah : 2075.

diperbolehkan. Namun jika pembatalan tersebut tidak ada sebabnya, maka ini hukumnya adalah makruh. Karena lamaran seperti ikatan janji dan Allah ﷻ membenci orang-orang yang tidak menepati ucapan janjinya. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (kalian).”¹⁰

Dan juga firman-Nya;

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا
تَفْعَلُونَ.

¹⁰ QS. Al-Mai'dah : 1.

“Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan.”¹¹

- Ketika seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal ini untuk menghindari munculnya fitnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً
فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

¹¹ QS. Ash-Shaf : 3.

“Jika seorang (datang) kepadamu untuk melamar (anak perempuanmu) kepadamu, yang (ia telah) engkau ridhai agama dan akhlaqnya, maka (segera) nikahkanlah ia. Jika tidak, (maka) akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”¹²

- Melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, sehingga pelanggaran dalam hal khitbah tidak menjadikan batalnya pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kami Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya.

¹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1084, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1868.

MARAJI'

1. *Al-Jami'ush Shahih*, Muhammad bin Ismai'l Al-Bukhari.
2. *Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi*, Muhammad bin Isa bin Surah As-Sulami At-Tirmidzi.
3. *Al-Khithbah Ahkam wa Adab*, Nada Abu Ahmad.
4. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi.
5. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani.
6. *Fiqhus Sunnah lin Nisa'i wa ma Yajibu an Ta'rifahu Kullu Muslimatin minal Ahkam*, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
7. *Irwa'ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

8. ***Kitabul Mu'minat Al-Baqiyat Ash-Shalihat fi Ahkami Takhtashshu bihal Mu'minat***, Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal.
9. ***Musnad Ahmad***, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani.
10. ***Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah***, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
11. ***Shahih Muslim***, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.
12. ***Sunan Abi Dawud***, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani.
13. ***Sunan An-Nasa'i***, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
14. ***Sunan Ibni Majah***, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
15. ***Pernikahan & Hadiah Untuk Pengantin***, 'Abdul Hakim bin Amir Abdat.